

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Masyarakat Nagari Koto Nan Gadang memiliki mekanisme sendiri dalam penyelesaian konflik yang terjadi antar warga masyarakat. Mekanisme itu berdasarkan adat istiadat masyarakat Nagari Koto Nan Gadang. Alur penyelesaian konflik berdasarkan aktor konflik yang terbagi dua, sesama anggota *suku godang* dan antar *suku godang*. Bila konflik terjadi sesama anggota *suku godang*, maka alurnya *bajanjang naiak batanggo turun* yang dimulai dari tingkat kaum hingga suku godang, namun bila konflik terjadi antar aktor berbeda *suku godang*, maka penyelesaiannya langsung oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang. Walaupun penyelesaian konflik di Nagari Koto Nan Gadang berdasarkan aktor konflik, namun tahap-tahap dalam penyelesaian konflik pada dasarnya sama, yaitu meliputi pengaduan, *usuik pareso*, pemanggilan para pihak, serta proses penyelesaian.

Dua kasus yang diteliti mengikuti kedua mekanisme tersebut. Konflik Rima bersama Samsukar dengan Marinas adalah konflik orang *badunsanak* (bersaudara) dan karenanya terjadi sesama warga satu *suku godang*, maka proses penyelesaiannya mengikuti prinsip *bajanjang naiak batanggo turun* yang diselesaikan oleh niniak mamak kapalo kaumnya, Dt. Patiah Baringek. Sedangkan konflik Martaini dengan Iman adalah konflik *bako* dengan *anak pisang* dan karenanya terjadi antar *suku godang*, maka proses penyelesaian dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang.

Keberhasilan dalam penyelesaian konflik disebabkan oleh ketepatan penggunaan forum dalam penyelesaian konflik, ketepatan penggunaan forum membuat forum menyelesaikan konflik itu sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Sebaliknya, ketidaktepatan pemilihan forum penyelesaian konflik, membuat forum-forum penyelesaian konflik enggan untuk menyelesaikan konflik. Di samping itu, kerumitan objek konflik berkontribusi dalam proses penyelesaian konflik.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan dalam upaya penyelesaian konflik tanah *pusako randah*, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kerapatan Adat *Nagari* (KAN) dan lembaga adat, KAN perlu memperkuat proses mediasi dengan memastikan kedua belah pihak memperoleh ruang yang seimbang untuk menyampaikan kepentingan, bukti, dan keberatan, serta menjelaskan dasar pertimbangan yang digunakan dalam proses *usuik pareso* dan mediasi. Upaya tersebut penting agar hasil penyelesaian tidak hanya sesuai dengan ketentuan adat, tetapi juga dapat diterima, dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.
2. Bagi masyarakat, diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai aturan pewarisan tanah *pusako randah* berdasarkan ketentuan *faraid* serta mekanisme penyelesaian konflik yang berlaku dalam adat *Nagari* Koto Nan Gadang. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong penyelesaian konflik secara musyawarah dan mengurangi kecenderungan berpindah-pindah forum penyelesaian hanya untuk memperoleh keputusan yang lebih

menguntungkan salah satu pihak.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada mekanisme penyelesaian konflik tanah *pusako randah* di satu daerah dengan dua kasus konflik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji mekanisme penyelesaian konflik tanah adat pada daerah lain atau membandingkan efektivitas penyelesaian konflik melalui lembaga adat dan lembaga peradilan formal, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyelesaian sengketa tanah adat di Minangkabau.

